



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KIKI MARIANTHI SUHARDJO, NIK: 3274025803910006, tempat / tanggal lahir: Kota Cirebon / 18 Maret 1991, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan P. Drajat No. 19 RT 004 RW 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sekarang berdomisili di Jalan Banjar Melati No. 10 RT 004 RW 003 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Sobirin, S.H., M.H., dan Jaenoko, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "Hasan & Rekan" yang berkantor di Perumahan Batik Residence No. E10 Desa Sampiran Kec. Talun Kab. Cirebon Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Desember 2022 dengan register Nomor: 302/W/Pdt/2022/PN Cbn selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ANDREAS WJAYA, NIK: 3274050804840009, tempat / tanggal lahir: Cirebon / 8 April 1984, agama: Kristen, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jl. P. Drajat No. 19 RT 004 RW 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Juni 2016 di Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 3274-KW-21062016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016;
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di jl. P. Drajat No. 19 RT 004 RW 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pda sekitar tahun 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran tersebut di atas dikarenakan masalah kebutuhan rumah tangga dan pada saat terjadi cekcok Tergugat sering berkata kasar (verbal) kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat terus saja berjuang sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga, sambil berharap bahwa Tergugat akan berubah perilakunya;
8. Bahwa Tergugat perilakunya tidak berubah masih sering membentak bentak dan berkata kasar kepada Penggugat ketika ada perselisihan dan atau pertengkaran;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2022 akhirnya Penggugat sudah tidak tahan atas perilakunya dan Penggugat diusir oleh Tergugat;
10. Bahwa pada saat Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jl. Banjar Melati No. 10 RT 004 RW 003 Kelurahan Kessepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di jl. P. Drajat No. 19 RT 004 RW 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
11. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, salah satunya mediasi antara keluarga Penggugat dengan Tergugat namun permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat terus saja

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn



berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu Penggugat telah beketetapan hati menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 3274-KW-21062016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon segera setelah putus ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Cbn masing-masing tanggal 22 Desember 2022, tanggal 3 Januari 2023, dan tanggal 12 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274025803910006 atas nama KIKI MARIANTHI SUHARDJO, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 20-11-2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3274052604170003 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS WIJAYA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 15-06-2021 (bukti P.2);
3. Fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No: 005/SNG/GSPDI/CRB/VI/2016 antara ANDREAS WIJAYA dengan KIKI MARIANTHI SUHARDJO, diterbitkan oleh Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon (bukti P.3);
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-21062016-0001 antara ANDREAS WIJAYA dengan KIKI MARIANTHI SUHARDJO, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 21 Juni 2016 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya, sebagai berikut

1. Susana, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 secara agama Kristen Protestan di Gereja Filadelfia Kenduruan Cirebon dan telah pula dicatatkan di Catatan Sipil Kota Cirebon;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun mereka belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi, Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pada bulan Oktober 2022 sampai sekarang pulang ke rumah saksi;
 - bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut, masalah yang menjadi pemicu keributan adalah karena Tergugat sering main judi, menghambur-hamburkan uang, menjual barang-barang yang ada, dan temperamental, tapi Tergugat tidak melakukan KDRT pada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan saat ribut Tergugat berkata kasar pada Penggugat, kemudian saksi menasihati Tergugat agar tidak berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat minta maaf;
- bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat kemudian Tergugat menjemput Penggugat;
- bahwa untuk kepulangan Penggugat yang sekarang, Tergugat tidak ada datang menjemput Penggugat;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan minuman Thaitea di daerah Drajat Kota Cirebon;
- bahwa saksi pernah berbicara dengan orang tua Tergugat tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, lalu orang tua Tergugat mengatakan "ya itu biasa, namanya rumah tangga";
- bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi Penggugat bilang sudah capek begini-begini saja, akhirnya saksi selaku orang tua menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai dan keluarga Tergugat juga mengetahui bila Penggugat mengajukan gugatan cerai;

2. Berlina, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, menikah pada tahun 2016, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, kebetulan tempat saksi bekerja sebelah dengan tempat usaha Tergugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat berjualan minuman Thaitea;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena sudah capek ribut terus dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan sesuai dengan relas panggilan sidang masing-masing tanggal 22 Desember 2022, tanggal 3 Januari 2023 serta tanggal 12 Januari 2023 dan setelah mencermati relas panggilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga merujuk Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P.3 yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta dihubungkan dengan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila saat ini Tergugat tinggal di Kec. Kesambi Kota Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GSPDI Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon pada tanggal 18 Juni 2016 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-21062016-

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016 (bukti P.3 dan P.4);

- bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon (bukti P.1 dan P.2);
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan sifat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya petitum angka 3 tersebut merupakan pengulangan dari petitum angka 2 yang telah disebutkan secara detail sehingga dengan mempertimbangkan petitum angka 2, maka secara otomatis petitum angka 3 telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-21062016-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bila antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2016 secara agama Kristen di GSPDI Jemaat Filadelfia Kenduruan Cirebon dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide*: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pada sekitar tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kebutuhan rumah tangga, saat terjadi cekcok Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat hingga puncaknya sekira bulan Oktober 2022 Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena sudah capek ribut terus dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Susana selaku ibu kandung Penggugat menerangkan bila pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan saat ribut Tergugat berkata kasar pada Penggugat, kemudian saksi menasihati Tergugat agar tidak berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat minta maaf. Selain itu Penggugat pernah pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat kemudian Tergugat menjemput Penggugat. Namun untuk kepulangan Penggugat ke rumah saksi pada bulan Oktober 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak ada datang menjemput Penggugat. Penggugat ada bercerita alasan Penggugat pulang ke rumah saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut, masalah yang menjadi pemicu keributan adalah karena Tergugat sering main judi, menghambur-hamburkan uang, menjual barang-barang yang ada, dan temperamental, tapi Tergugat tidak melakukan KDRT pada Penggugat. Saksi terakhir bertemu Tergugat pada bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi Berlina menerangkan bila saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui karena kebetulan tempat saksi bekerja sebelah dengan tempat usaha Tergugat, Tergugat berjualan minuman Thaitea;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang demikian, saksi Susana menerangkan bila pernah berbicara dengan orang tua Tergugat tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, lalu orang tua Tergugat mengatakan "ya itu biasa, namanya rumah tangga". Selanjutnya saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi Penggugat bilang sudah capek begini-begini saja, akhirnya saksi selaku orang tua menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Penggugat, kemudian saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai dan keluarga Tergugat juga mengetahui bila Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Penggugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dengan dilandasi alasan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut, Penggugat pernah pulang ke rumah saksi Susana karena diusir oleh Tergugat kemudian Tergugat menjemput Penggugat, dan pada akhirnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu saksi Susana hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut karena Penggugat merasa capek dengan kondisi antara dirinya dengan Tergugat tersebut hingga saat ini, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan terhadap hal tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim menilai akan jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya mengenai pelaporan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Penggugat dan atau Tergugat sudah sepatutnya untuk diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitem gugatan angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 5, oleh karena gugatan



Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadimya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara KIKI MARIANTHI SUHARDJO (Penggugat) dengan ANDREAS WIJAYA (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-21062016-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 21 Juni 2016 "Putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yustisia Pemasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Penggandaan	: Rp35.000,00
3. Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
4. Biaya panggilan Penggugat	: Rp0,00
5. Biaya panggilan Tergugat	: Rp390.000,00
6. Biaya PNP Panggilan	: Rp20.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp30.000,00
8. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
9. Biaya meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).